



The Role of the Department of Industry and Trade in Protecting Consumer Interest in Bengkulu City

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Kota Bengkulu

Jaka Adi Setiawan ¹⁾; Mikho Ardinata ²⁾; Ahmad Dasan ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: ¹⁾ Jakaadisetiawan97@gmail.com; ²⁾ mikhoardinata@umb.ac.id; ³⁾ adasan@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]
Revised [10 April 2022]
Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Protection, Consumer,
Bengkulu

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen selaku pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan konsumen berada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua masyarakat di setiap negara yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Wujud dari perlindungan konsumen adalah dari berbagai hubungan yang satu sama lain saling terkait. Hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. inilah yang menjadi latar belakang masalah peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam melindungi kepentingan konsumen di kota Bengkulu yang sudah diatur di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis yuridis empiris disebut juga dengan penelitian sosiologi yuridis dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan sumber data di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. sebab penelitian yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan diperoleh dari data yang diambil di lapangan.

ABSTRACT

Consumer protection is an inseparable part of a healthy business. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and business behavior. The absence of consumer protection is in a weak position, especially if the product produced is a limited product type, so that business actors can abuse their position by monopolizing marketing production, this of course will be very detrimental to consumers. Consumer protection is in the public interest, therefore it is a hope for all people in every country in the world to be able to make it happen. The form of consumer protection is from various interrelated relationships. The relationship between consumers, business actors and the government. Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. In healthy business activities there is a balance of legal protection between consumers and business actors. this is the background to the problem of the role of the industry and trade service in protecting the interests of consumers in the city of Bengkulu which has been regulated in Indonesia according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is descriptive in nature, namely explaining or explaining why the event occurred, intending to know the state of something about what and how, how much, to what extent and so on. because the research taken is from the facts that exist in a society, legal entity and obtained from data taken in the field.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen selaku pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan konsumen berada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua masyarakat di setiap negara yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Wujud dari

perlindungan konsumen adalah dari berbagai hubungan yang satu sama lain saling terkait. Hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemertintah.

Sejarah perlindungan konsumen awal di Indonesia belum dapat ditentukan karena belum ada pihak yang melakukan kecurangan dalam melakukan perdagangan di sektor ekonomi. Menurut NHT Siahaan mengkaji perkembangan mengenai perlindungan di Indonesia mengalami beberapa tahap perkembangan. Berdasarkan rangkai waktu di negara kita, perlindungan konsumen lebih banyak didekati pada aspek perkembangan produk hukum yang ada.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah apalagi jika produk terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara monopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja kan sangat merugikan konsumen.

Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa dan keterlibatan masyarakat luas sebagai konsumen sudah seharusnya diberikan perlindungan karena seringkali tidak berdaya dalam menghadapi kegiatan perdagangan sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Perkembangan perdagangan barang dan/atau jasa semakin hari semakin meluas terlebih lagi dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat tentang informasi pun semakin tinggi. Ini menyebabkan bahwa semakin banyaknya barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Keadaan seperti ini faktanya telah memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen barang dan/atau jasa terpenuhi. Selain itu juga konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai apa yang mereka butuhkan.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut dengan UUPK dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen. Selain keuntungan yang semakin maju terkadang ada pula kegiatan yang tidak diinginkan dilakukan oleh pelaku usaha. Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen harus ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang. Upaya hukum sangat penting diberikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap konsumen dengan dibentuknya undang-undang yang secara tegas dapat melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam pergaulan hidup masyarakat.

LANDASAN TEORI

Perkembangan peraturan untuk melindungi konsumen setiap zaman mengalami perubahan. Masa zaman Hindia Belanda upaya perlindungan konsumen tertuang dalam pasal-pasal dari berbagai peraturan yang ada walau tidak secara eksplisit menyebutkan terkait konsumen dan pelaku usaha. Pada zaman sekarang bisa kita lihat di peraturan yang sudah dibuat, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Indonesia adalah negara hukum yang sejahtera memiliki cita-cita luhur sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk konkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi seluruh warga negara dari tindakan yang tidak baik dan dapat merugikan warganya. Hukum perlindungan konsumen dibuat demi melindungi warga negara (konsumen) dari perbuatan pelaku yang tidak bertanggungjawab baik didalam maupun diluar negeri. Hukum perlindungan konsumen adalah upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dan negara untuk melindungi konsumen sesuai amanah dari konsepsi negara yang termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan tentang keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak bisa diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi karena konsumen sebagai objek dalam kegiatan perekonomian. Persoalan perilaku konsumen saat ini bukan hanya jadi sorotan dalam bidang ekonomi saja namun bidang hukum perlu meninjau hal ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan yang dijadikan untuk payung hukum dan sekaligus menggabungkan aturan lain tentang konsumen yang dapat memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini bukan awal atau akhir dari aturan yang mengatur perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, kemungkinan aturan baru yang memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen dibentuk juga bisa karena sesuai perkembangan zaman.

Penelitian yang sama dengan judul "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Dalam Penegakan Hukum Dibidang Tera Untuk Melindungi Konsumen" dalam penelitian ini lebih di fokuskan berkaitan analisis peran dan tanggung jawab di dinas perindustrian dan perdagangan dalam penegakan hukum nya di gunung kidul serta melihat kendala yang terjadi di dinas tersebut. Sedangkan di penelitian ini membahas berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dan peran dinas perindustrian dan perdagangan di kota Bengkulu.

Penelitian ini melihat sejauh mana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bengkulu Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen dengan melakukan pembinaan dan pengawasan produk dan alat-alat berdagang sekaligus memantau kegiatan perdagangan pelaku usaha.

Sangat di sayangkan apabila kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih marak terjadi dan tidak dapat diselesaikan dengan baik meski sudah ada undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur dan lembaga yang terkait.inilah yang menjadi latar belakang masalah peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam melindungi kepentingan konsumen di kota bengkulu yang sudah diatur di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis yuridis empiris disebut juga dengan penelitian sosiologi yuridis dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan sumber data di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya. Sebab penelitian yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan diperoleh dari data yang diambil di lapangan.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum itu didalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Di Kota Bengkulu

Melalui kewenangan yang ada upaya pembentukan BPSK seharusnya bisa menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi yang baik, karena sengketa konsumen berimbas terhadap brand perusahaan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi sebuah alternatif, lembaga swadaya di kota bengkulu telah ada sejak 1995 tetapi eksistansi nya sangat terbatas, banyak lembag lembaga swadaya masyarakat yang terbentuk tetapi arah tujuannya berbeda, banyak kasus terjadi dikota Bengkulu mengalami sebaliknya yang seharusnya mendapat keadilan, konsumen yang mengadu malah mendapatkan penipuan yang berimbas pasif konsumen apabila di rugikan, harus nya pembentukan BPSK menjadi sebuah araha baru, bukan sekedar sebuah era kemunduran dari Data dinas disperindag Provinsi dan kota bengkulu tidak ada lembaga perlindungan konsumen yang terdaftar.

Jika pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran tidak mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta tidak menetapkan harga barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya dibidang perdagangan. Hal ini dilakukan setelah diberikannya peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Sementara jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label (price tag) dan harga kasir maka pelaku usaha supermarket dapat dipastikan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.0000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Selain itu sulitnya pembuktian, konsumen juga sulit mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu perlu adanya akibat hukum.


Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila ditemukan perbedaan harga pada label dan harga kasir maka pelaku usaha terbukti melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Sementara bila mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label dan harga kasir maka harga yang digunakan adalah harga yang termurah. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan diatas, maka sudah jelas bahwa pelaku usaha harus melakukan tanggung jawab penuh terhadap kelalaian yang terjadi. Sesuai dengan penjelasan mengenai Pasal 8 ayat (1) pelaku usaha terbukti memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label. Janji disini dapat dimaksudkan berupa harga pada label. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Menurut Pak Salmon salah satu peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam melindungi kepentingan konsumen di kota Bengkulu yaitu mengawasi peredaran barang-barang yang sudah kadaluwarsa yang sering di temukan di berbagai toko. Karena banyak laporan dari konsumen bahwa telah banyak di temukan barang-barang yang sudah tak layak konsumsi lagi. Jadi dalam pengawasan tersebut dinas perindustrian dan perdagangan langsung turun kelapangan untuk mengvalidasi laporan dari konsumen apakah di lapangan benar ditemukan barang yang sudah kadaluwarsa tersebut.

Jika di temukan barang yang sudah kadaluwarsa di lapangan dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan tidak berhak melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut, karena di dinas perindustrian dan perdagangan tidak memiliki jabatan PPNS. Jika di temukan barang-barang yang sudah kadaluwarsa tersebut pihak dinas perindustrian dan perdagangan hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada pemilik atau pengelola toko agar tidak di temukan nya lagi barang-barang yang tidak layak di konsumsi tersebut di kemudian hari agar terciptanya kenyamanan bagi konsumen di lapangan.

Dari beberapa kasus yang muncul dapat diketahui bahwa posisi konsumen sangat lemah dan disebutkan di dalam pemberitaan bahwa fungsi dinas perindustrian dan perdagangan kota hanya sebatas fungsi pengawasan, kota Bengkulu butuh lembaga yang kredibel butuh badan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dimana lembaga tersebut mempunyai banyak peran salah satunya peran pengawasan dan penuntutan, masyarakat berharap ada suatu lembaga yang bisa mewartakan keresahan mereka berakaitan dengan hak-hak konsumen, selain hak-hak konsumen agar terjalin iklim bisnis yang sehat butuh juga lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen.



BPSK sebagaimana disebutkan dalam UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini di usulkan dan di bentuk oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Bengkulu adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Menurut PakSalmon dinas perindustrian dan perdagangan dapat melakukan Kerjasama dengan berbagai Lembaga lain nya seperti kepolisian, BPOM dan lain-lain nya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membentu tim dengan pihak kepolisian ataupun kepada pihak BPOM untuk melakukan pengawasan di lapangan. Biasa nya tim yang telah di bentuk ini melakukan tugas pengawasan kelapangan menjelang hari-hari besar seperti hari idul fitri dan idul adha.

Indonesia disebut sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yang berdiri di atas hukum, berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya. Konsumen yang merupakan asset dan pelaku pembangunan nasional dan turut serta dalam kegiatan ekonomi, sehingga wajib dilindungi oleh hukum. Negara Hukum merupakan institusi untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Sejak Undang-Undang Perlindungan Konsume yang telah di undangkan sejak 20 April 1999, ternyata implementasinya masih jalan di tempat. UU yang diharapkan mampu menjadi senjata bagi konsumen ini belum mendapat ruang yang cukup untuk segera diberlakukan. Berbagai kendala masih menghadang dalam upaya implementasinya. Kendala utamanya bukanlah teknis, tetapi lebih pada kendala politis. Saat ini tampaknya pemerintah memiliki prioritas politik tersendiri dan tidak cukup energi untuk serius menegakkan hak konsumen dengan mengimplementasikan UU PK ini.

Secara lebih rinci dapat disebutkan bahwa kendala yang dihadapi paling tidak ada dua, yaitu :

Pertama, belum segera berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibererapa kota atau Kabupaten. Badan inilah sebenarnya yang menjadi ujung tombak secara institusional bagi pelaksanaan perlindungan konsumen sekaligus penyelesaian setiap sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Pemerintah adalah penanggung jawab atas terbentuknya badan ini. BPSK dibentuk dan berkedudukan di Daerah Tingkat II yang sudah menjamur beberapa LPKSM pun belum ada lembaga penyelesaian sengketa tersebut padahal sudah banyak aduan, di Intansi Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten hanya ada Kepala Seksi Bidang Perlindungan Konsumen.

Kedua, masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan dan menegakkan hak-haknya. Konsumen sering kali tidak memperhatikan perjanjian dan tidak peduli atas informasi se jelas-jelasnya tentang isi perjanjian, mereka seringkali cuma membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kredit ataupun perjanjian lainnya yang sudah di konsep pelaku usaha sehingga sepihak.

Hal ini secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi keseriusan pemerintah dan semua kalangan terkait dalam menjalankan UU PK. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tekanan dan dorongan dari masyarakat bawah merupakan pemicu ampuh bagi pemerintah untuk segera merespon sebuah kebijakan.

Dari kedua faktor yang menghambat terimplementasinya UU Perlindungan Konsumen tersebut, terlihat bahwa sebab utamanya adalah masalah politik yaitu ketidak seriusan pemerintah untuk menjalankannya. Ketiga, adalah masalah kultur.

Melindungi atau memberdayakan konsumen menurut Abdul R Saliman diperlukan seperangkat aturan hukum, oleh karena itu diperlukan campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bagi konsumen penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen itu sendiri karena konsumen tidak sadar serta kurangnya informasi yang dimiliki tentang perlindungan konsumen. Lemahnya kedudukan konsumen akibat tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian yang dialami oleh konsumen diperkecil. Konsumen memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama berkaitan dengan produk pangan. Berkaitan dengan hal tersebut konsumen yang paling pokok, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPSK menjadi upaya pemerintah daerah untuk membentuk lembaga perlindungan konsumen tersebut, dengan mempertimbangkan kepada kemampuan daerah masing-masing sehingga pembentukan BPSK belum terlaksana, dikarenakan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimana biayanya dibebankan oleh APBD, dengan peranan BPSK sebagai Administrative Regulator menjadikan lembaga BPSK sebagai wadah atau upaya dalam melindungi kepentingan dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan sengketa yang dihadapi antara konsumen dan pelaku usaha. Sebagai pengguna barang dan/atau jasa, konsumen memiliki hak-hak.

Menurut Pak Salmon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dapat melakukan Kerjasama dengan berbagai Lembaga lain nya seperti kepolisian, BPOM dan lain-lain nya. Dinas perindustrian dan perdagangan dapat membantu tim dengan pihak kepolisian ataupun kepada pihak BPOM untuk melakukan pengawasan di lapangan. Biasa nya tim yang telah di bentuk ini melakukan tugas pengawasan kelapangan menjelang hari-hari besar seperti hari idul fitri dan idul adha.

Sebelum segera berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibererapa kota atau Kabupaten. Badan inilah sebenarnya yang menjadi ujung tombak secara institusional bagi pelaksanaan perlindungan konsumen sekaligus penyelesaian setiap sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan dan menegakkan hak-haknya. Konsumen sering kali tidak memperhatikan perjanjian dan tidak peduli atas informasi se jelas-jelasnya tentang isi perjanjian, mereka seringkali cuma membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kredit ataupun perjanjian lainnya yang sudah di konsep pelaku usaha sehingga sepihak.

Saran


Dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang bisa diberikan oleh penulis guna mewujudkan perlindungan konsumen agar sesuai dengan ketentuan dan keinginan yang ada. Konsumen diharapkan lebih waspada lagi dan selalu mengecek keadaan barang yang akan di beli oleh konsumen.

Untuk pelaku usahasebaiknya bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan cara lebih memperhatikan komposisi dan waktu kadaluwarsa barang yang di perjual belikan. Selain itu diharapkan agar pelaku usaha dalam menjalankan usaha tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen

Penulis berharap agar kedepan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen bisa menjadi prioritas utama agar kepentingan yang ada tidak mengganggu iklim investasi, karena posisi konsumen sebagai pemain utama berkaitan dengan roda ekonomi dikarenakan pemakai barang dan jasa, Upaya pembentukan menjadi momentum pemerintah daerah untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen.

Penulis berharap untuk pihak yang terkait untuk selalu terjun kelapangan agar mengevaluasi barang-barang yang di perdagangkan dengan memperhatikan kelayakan barang tersebut dan juga memberikan arahan kepada konsumen dan pelaku usaha.

Dan juga penulis berharap apabila ada menemukan kenjanggalan berharap langsung di tindak lanjuti karena itu adalah hak dan kewajiban sebagai instansi yang terkait langsungn dalam hal perlindungan konsumen di kota Bengkulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuyazid Bustomi. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN." Fakultas Hukum Universitas Palembang 16, no. 2 (2018): .
- Ali Mansyur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1, 2015.
- Arif Rahman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, Universitas Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Pratama. "Ajudikasi": Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 1, 2018.
- Aulia Muthiah, "Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah" Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018.
- Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli," Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 18, No. 2, 2018.
- Auliaa Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi hukum positif dan ekonomi Syariah, PUSTAKA BARU PERSS, Yogyakarta, 2018.
- Ayu Wandira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika dan Elektronika" yang Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Citra Umbara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Bandung, 2017.
- Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Desy Ary Setyawati, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 2017.
- Eli Wuria Dewi "Hukum Perlindungan Konsumen". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Engel, F. James; Roger D. Blackwell; Paul W. Miniard. Perilaku Konsumen (terjemahan). Jakarta: Binarupa Aksara. 2004
- Erik Susanto, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendang Harga Barang dan Jasa yang diperdagangkan di Indomaret" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi III, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2008
<https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>
- Kotler, Philip. Gary Armstrong. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jakarta. Erlangga. 2008
- Mansyur Ali dan Rahman, Irsan. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional". Jurnal Pembaharuan Hukum 11(1) Vol 2, No. 1, 2015.
- Mowen, John C dan Michael Minor. Perilaku Konsumen (terjemahan). Penerbit Erlangga. Jakarta. 2006.
- Muhti Fajar, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas, "Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha?page=all#page2>
- Ni Komang Ayu Nira Relies "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortwelling di Tinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol6, No. 4, 2017.
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". Jurnal IUS 3, Vol III, No. 9, 2015.
- Panduan penulisan skripsi fakultas hukum UMB tahun 2017.
- Peter, J. Paul and Jerry C. Olson. Consumer Behavior and Marketing Strategy. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2006
- Peter, Paul, J. dkk. Consumer Behavior (Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran). Jakarta: Erlangga. 2008
<https://www.researchgate.net/publication/329587407>
- Roem Topatisamang dkk. Menggeser Neraca kekuatan: Panduan Pelatihan Pendidikan Konsumen untuk Pemula. Jakarta: YLKI. 1990
- Rosmawati "Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen". Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sayap Bening Law, <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungan-konsumen>
- Sri Mamudji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2006.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis Ahmad, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2008

<https://suduthukum.com/2017/10/pengertian-pelaku-usaha.html>
Suratman. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014-Hukumonline.Com,",
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt542e7f4239df0/node/lt51a86d4ac267c/undang-undang-nomor-20-tahun-2014>.
Yemima Br. sitepu "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi yang Tidak Benar ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen",
VolIII, No. 2, 2016.
Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.